



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN  
2019**



## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019**

**Nomor : 180/HK- NK - KUPA/ 34 /2019**

**Nomor : 03 /MoU-DPRD/PERSID/2019**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : **ABDUL HAMID RIZAL**  
Jabatan : Bupati Natuna  
Alamat Kantor : Jl. Batu Sisir Bukit Arai - Ranai

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. a. N a m a : **YUSRIPANDI**  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Natuna  
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

b. N a m a : **HADI CANDRA**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Natuna  
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

c. N a m a : **DAENG AMHAR**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Natuna  
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

bertindak selaku dan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KU-PAPBD) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (PAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019.

Ranai, 16 Agustus 2019

**BUPATI NATUNA**  
**SELAKU PIHAK PERTAMA**

**ABDUL HAMID RIZAL**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**SELAKU PIHAK KEDUA**

**YUSRIPANDI**  
**KETUA**

**HADI CANDRA**  
**WAKIL KETUA**

**DAENG AMHAR**  
**WAKIL KETUA**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN .....	2
1.3 DASAR HUKUM .....	3
<b>BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO</b> .....	7
2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO .....	7
2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2019 .....	16
<b>BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN     ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RPAPBD) KABUPATEN     NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019</b> .....	19
3.1 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)	21
3.2 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	27
<b>BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN     DAERAH</b> .....	30
4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	30
4.2 BELANJA DAERAH .....	32
4.3 PEMBIAYAAN .....	33
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	37

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah penganggaran. Selanjutnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat dalam perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan yang memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu APBN/PHLN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, swasta serta sumber lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarnya. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KU-APBD), dengan sumber penganggaran dari APBD Kabupaten sebagai acuan dalam penyusunan PPAS dan RAPBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya dalam Pasal 155 dijelaskan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2019 dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan

daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan. Maka dalam implementasi tahun berjalan dapat dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2019. Selanjutnya hal ini menjadi dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun 2019.

Penyusunan perubahan KU-APBD Kabupaten Natuna Tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka menyediakan suatu pedoman dan atau petunjuk untuk kegiatan penyusunan perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan. Dalam kapasitasnya sebagai mediasi, perubahan KU-APBD Tahun 2019 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penyusunan perubahan KU-APBD 2019 tetap mempertimbangkan kondisi Kabupaten Natuna dan kinerja APBD murni Tahun 2019 serta kemampuan nyata keuangan daerah, disamping mempertimbangkan kebutuhan yang berkembang secara sektoral di masyarakat yang diwadahi melalui penjangkaran aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Implementasi perubahan KU-APBD Tahun 2019 melalui perubahan RAPBD 2019 diharapkan dapat menjabarkan fungsi-fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

## 1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019, dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang di perkirakan kegiatan yang tidak dijalankan dan atau kemungkinan tidak terserap anggaran serta lebih merasionalkan target capaian kinerja pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan perubahan KU-APBD Tahun 2019 Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Natuna Tahun 2019.
2. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2019.
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2019 agar berdayaguna dan berhasil guna.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

### 1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan perubahan KU-PAPBD Tahun Anggaran 2019, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2019;
24. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna  
Nomor : 180/HK-NK-KUA/34/2018      tentang Kebijakan Umum Anggaran  
03/MoU-DPRD/PERSID/2018  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Perubahan KU-PAPBD tahun 2019 selanjutnya dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini bertujuan sebagai berikut :

- (1) Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar Penyusunan perubahan RAPBD tahun 2019;
- (2) Kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Keserasian dan keselarasan penyaluran aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya daerah, asumsi makro ekonomi.

Bahwa dalam rangka mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna bersama DPRD Kabupaten Natuna pada tanggal 5 November 2018 lalu menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019. Dalam implementasi tahun berjalan terjadi perubahan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan di asumsikan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 1.135.519.000.000,00,-

dan mengalami perubahan kenaikan sebesar Rp. 175.205.680.536,01 menjadi Rp. 1.310.724.680.536,01,- atau sebesar 15,43%. Sedangkan sisa lebih perhitungan anggaran di perkirakan sebesar Rp. 139.682.900.000,00'- setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 68.970.955.963,99,- atau turun sebesar 50,62% dari target SILPA. Anggaran belanja yang semula diperkirakan Rp 1.275.201.900.000,00,- bertambah menjadi Rp. 1.379.695.636.500,00,- atau naik sebesar Rp. 104.493.736.500,00,- (8,19 persen). Belanja tidak langsung bertambah menjadi Rp. 568.032.002.411,00,- naik sebesar 16,65 persen dan belanja langsung naik menjadi Rp. 806.663.634.089,00,- atau naik sebesar 2,99 persen. Pengeluaran pembiayaan melalui penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah tetap di anggaran Rp. 5.000.000.000,00.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO**

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

##### **1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil.

**Tabel. II.1**  
**Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2013-2017 (persen) Tanpa Migas**

<b>Lapangan Usaha</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41.55	40.37	39.74	39.34	39.16
B	Pertambangan dan Penggalian	0.48	0.49	0.49	0.49	0.48
C	Industri Pengolahan	2.92	2.93	2.90	2.86	2.80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.37	0.33	0.32	0.32	0.30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	27.11	27.80	27.78	27.52	27.39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.37	9.70	10.87	11.68	12.08
H	Transportasi dan Pergudangan	2.17	2.32	2.51	2.63	2.63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.59	1.63	1.72	1.72	1.72
J	Informasi dan Komunikasi	2.07	2.03	2.01	2.02	2.14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.46	0.46	0.48	0.49	0.50
L	Real Estate	2.18	2.17	2.22	2.22	2.24
M,N	Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.73	7.77	6.89	6.66	6.53
P	Jasa Pendidikan	0.64	0.65	0.66	0.66	0.67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.09	1.08	1.13	1.13	1.10
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24

Sumber : Analisis Ekonomi Kab. Natuna Tahun 2018

Struktur lapangan usaha apabila dilihat dari PDRB Tanpa Migas yang memberikan sumbangan terbesar tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kemudian lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup Sub lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Sub lapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub lapangan Usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kontribusi sebesar 39,16 persen ditahun 2017. Besarnya peranan lapangan usaha ini didukung oleh peranan Sub lapangan usaha Perikanan yang nilai tambahnya menyumbangkan sekitar 29,41 persen.

Pada tahun 2017 kategori konstruksi menyumbang sebesar 27,39 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna. Peranan sektor ini meningkat terus apabila dibandingkan dari tahun 2013 yang sebesar 27,11 persen. Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang rata-rata 10,74 persen. Pada tahun 2017, kontribusi kategori ini sebesar 12,08 persen dengan sebesar 9,54 persen disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan sebesar 2,12 persen disumbangkan oleh lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Sedangkan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya ataupun berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Selama tahun 2013-2017 peranannya dengan rata-rata 7,12 persen.

## 2. Tingkat inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua

indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Pada tahun 2018 terjadi inflasi sebesar 5,07 persen di Ranai. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya inflasi sebesar 3,22 persen mengalami kenaikan. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi pada Ranai.

**Tabel.II.2**  
**Nilai Inflasi Kalender dan Inflasi Year on Year (YoY) Ranai**  
**Tahun 2018**

<b>Bulan</b>	<b>IHK</b>	<b>Inflasi Kalender</b>	<b>Inflasi YoY</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Januari	130.21	(0.19)	2.33
Februari	129.95	(0.39)	0.73
Maraet	130.50	0.03	1.62
April	130.35	(0.08)	1.89
Mei	131.01	0.43	2.80
Juni	131.77	1.01	2.51
Juli	132.31	1.43	2.44
Agustus	133.97	2.70	4.07
September	134.10	2.79	4.09
Oktober	134.81	3.34	5.09
November	135.94	4.20	5.85
Desember	137.07	5.07	5.07

*Sumber : Inflasi Kota Ranai Tahun 2018*

Pada bulan Januari 2018 terjadi deflasi sebesar 0,5 persen, bulan Februari terjadi deflasi sebesar 0,39 persen, dan bulan April terjadi deflasi sebesar 0.08 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan indeks harga kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 1,26 persen dan indeks harga kelompok pengeluaran transport, keuangan, dan komunikasi sebesar 2,04 persen, sehingga terjadi perubahan harga-harga pada beberapa komoditi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan inflasi terjadi pada 9 bulan lainnya yaitu bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Nilai inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2018 sebesar 5,07 persen. Inflasi yang terjadi di bulan Desember ini disebabkan karena naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran yaitu; kelompok bahan makanan sebesar 0,52 persen; kelompok makanan dan minuman, rokok & tembakau sebesar 0,06 persen; kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,84 persen; kelompok Sandang sebesar 0,38 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,05 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 1,10 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen.

### 3. Tingkat Pengangguran

#### a. Kependudukan

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2017 mencapai 76.192 jiwa yang terdiri dari 51,42 persen penduduk laki-laki dan 48,58 persen perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 36,28 persen (27.639 jiwa) dan Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 10,08 persen (7.682 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,08 persen (1.588 jiwa). Lebih dari 85% penduduk Kabupaten Natuna adalah etnik melayu, diikuti etnik jawa ±6%, tionghoa ± 2%, dan etnik lainnya seperti minangkabau, batak, bugis, dan banjar ± 7%.

Jumlah dan penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. II.3**  
**Jumlah Penduduk per Kecamatan**  
**Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Midai	5.058	5.065	3.537	3.479	3.502
2.	Suak Midai *)	n.a	n.a	1.601	1.601	1.588
3.	Bunguran Barat	11.045	11.073	7.732	7.631	7.682
4.	Bunguran Batubi *)	n.a	n.a	3.499	3.499	3.480
5.	Bunguran Utara	3.914	3.936	3.993	3.979	4.001
6.	Pulau Laut	2.349	2.400	2.435	2.496	2.542
7.	Pulau Tiga	4.882	4.892	3.300	3.300	3.272
8.	Pulau Tiga Barat *)	n.a	n.a	1.660	1.608	1.647
9.	Bunguran Timur	25.102	25.760	26.127	27.019	27.639
10.	Bunguran Timur Laut	4.379	4.395	4.457	4.423	4.440
11.	Bunguran Tengah	2.930	2.953	2.995	2.998	3.022
12.	Bunguran Selatan	2.566	2.569	2.607	2.580	2.586
13.	Serasan	4.806	4.886	4.956	5.040	5.117
14.	Subi	2.730	2.770	2.810	2.848	2.884
15.	Serasan Timur	2.765	2.771	2.811	2.783	2.790
<b>Jumlah</b>		<b>72.527</b>	<b>73.470</b>	<b>74.520</b>	<b>75.282</b>	<b>76.192</b>

\*) Pemekaran kecamatan Tahun 2015  
 Sumber: BPS Kab. Natuna Tahun 2018

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2017 adalah sebesar 1,21 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kecamatan Bunguran Timur yang mencapai sebesar 2,29 persen. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kecamatan Bunguran Timur disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Ranai sebagai ibukota Kabupaten Natuna yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk terkecil berada di Kecamatan Midai sebesar 0,20 persen.

## b. Kesempatan Kerja

Pada tahun 2017, di Kabupaten Natuna terdapat 51.641 jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) yang mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 49.923 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Jumlah penduduk usia kerja laki-laki sebanyak 26.721 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 24.920 jiwa. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Natuna pada tahun 2017 sebanyak 36.901 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) sebesar 14.675 jiwa.

Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang dapat dibagi menjadi TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Nilai TPAK laki-laki di Kabupaten Natuna pada tahun 2017 sebesar 86,34%. Sedangkan untuk nilai TPAK perempuan sebesar 55,56%. Masih cukup rendahnya TPAK perempuan di Kabupaten Natuna mengindikasikan bahwa perempuan di Kabupaten Natuna memilih untuk mengurus rumah tangga daripada terlibat dalam kegiatan ekonomi. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna tahun 2017 sebanyak 35.398 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.503 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,07%.

**Tabel.II.4**  
**Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Natuna Tahun 2017**

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	6.001	1.541	7.542
2. Pertambangan dan Penggalian	1.433	532	1.965
3. Industri Pengolahan	961	1.484	2.445
4. Listrik, Gas & Air Bersih	61	0	61
5. Bangunan	2.922	65	2.987

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
6. Perdagangan, Rumah makan dan jasa akomodasi	2.831	4.060	6.441
7. Transportasi, pergudangan dan Komunikasi	1.804	78	1.882
8. Lembaga Keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	420	0	420
9. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	6.205	5.450	11.655
<b>Jumlah</b>	<b>22.188</b>	<b>13.210</b>	<b>35.398</b>

Sumber: Natuna Dalam Angka 2018

Pada tahun 2017, persentase penduduk yang bekerja pada sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebesar 32,92 persen. Sektor kedua yang menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan yaitu sebesar 21,30 persen. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk Natuna yang berprofesi sebagai nelayan.

Sektor ketiga yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi yaitu sebesar 18,19 persen. Sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor Listrik, Gas dan Air Minum yang hanya sebesar 0,17 persen. Di sisi lain, kurangnya penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dikarenakan masih minimnya jumlah industri di Kabupaten Natuna, baik Industri Besar Sedang maupun Industri kecil.

#### c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salahsatu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting yaitu:

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), yang diukur oleh angka harapan hidup,
- b. Dimensi pengetahuan (*knowledge*), yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
- c. Dimensi standar hidup layak (*a decent standard of living*), yang diukur dengan paritas daya beli.

Ketiga dimensi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia.

**Tabel.II.5**  
**Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>AHH</b>	<b>EYS</b>	<b>MYS</b>	<b>Pengeluaran Riil Perkapita (juta)</b>	<b>IPM</b>
2013	63.11	13.50	7.87	13,389	69.39
2014	63.24	13.84	8.07	13,414	70.06
2015	63.64	13.85	8.45	13,612	70.87
2016	63.99	13.86	8.46	13,834	71.23
2017	64,33	13,87	8,47	13,970	71,52

Sumber : BPS Kabupaten Natuna

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan masing-masing dimensi penyusun IPM Kabupaten Natuna sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat diamati lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Natuna. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai AHH penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2017 adalah 64,33 tahun. Artinya, seorang bayi yang lahir di Kabupaten Natuna pada tahun 2017 dapat bertahan hidup rata-rata sampai dengan umur 64,33 tahun atau kurang lebih sekitar 64 tahun 4 bulan.

Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Natuna pada tahun 2017 sebesar 13,87 yang dapat diartikan bahwa peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Natuna berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,85 tahun (setara dengan jenjang pendidikan D1). Namun, jika dilihat dari Rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Natuna belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna adalah 8,47 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna hanya mengikuti pendidikan selama 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna adalah sebesar 13.970.000 rupiah.

Dimensi penyusun IPM sangat berpengaruh terhadap perkembangan IPM itu sendiri. Peningkatan pada setiap dimensi penyusun IPM di Kabupaten Natuna juga berpengaruh terhadap perkembangan IPM di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka IPM di Kabupaten Natuna yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Natuna sudah mencapai 71,52. Angka ini meningkat 0,29 poin dari tahun 2016 dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 71,23. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Natuna.

## 2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2019.

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh

secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor rill dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2018. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Tabel.II.6  
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna TA. 2016-2017 dan  
Perkiraan T.A 2018-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	PDRB ADHB	4.946.334	4.717.360	4.992.428	5.304.557
2	PDRB ADHK	3.694.712	3.877.104	4.205.006	4.481.083
3	LPE	6,55	6,00	6,20	6,40
4	PDRB Perkapita ADHB	65,06	61,70	64,48	67,38
5	PDRB perkapita ADHK	48,62	50,71	54,31	56,92

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2019 maka Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi revitalisasi dan peningkatan produktifitas sektor Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
2. Peningkatan peran Usaha Kecil Menengah dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
3. Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi pasar dan memiliki daya saing;
4. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
5. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan serta pelebaran jalan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan program Tol Laut yang menghubungkan wilayah antar kabupaten dan kecamatan di daerah Kabupaten Natun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah untuk mendukung pengembangan dan kemajuan ekonomi;
6. Usaha peningkatan investasi dan akses pasar di setiap kecamatan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
7. Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur.

### BAB III

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RPAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2019 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2019.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap mendukung program "**NAWACITA**" sebagai wujud pembangunan nasional tahun 2019 dan juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berdasarkan RPJMN 2015 – 2019 maka perlu pula menjadikan 9 arah pembangunan (Nawa Cita) ke dalam telaahan isu strategis daerah. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Di dalam 9 arah pembangunan diatas, beberapa hal penting yang menjadi isu strategis bagi Kabupaten Natuna sebagai kabupaten yang wilayahnya berupa kepulauan sekaligus berada di wilayah terluar dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah:

- penguatan kedaulatan maritim sebagai salah satu pelaksanaan arah pertama dari 9 arah pembangunan;
- pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia, dan kawasan perbatasan yang menjadi salah satu pelaksanaan dari arah ketiga dari 9 arah pembangunan;
- pemberantasan tindakan perikanan liar sebagai salah satu pelaksanaan dari arah keempat dari 9 arah pembangunan; serta arah pembangunan lainnya yang memiliki pengaruh terhadap arah pembangunan daerah.

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan program strategis nasional melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **"Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas"**.

Prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi fokus pembangunan baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten.

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **"Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu kepri"**. Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2019 mempunyai prioritas yaitu:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan
3. Pengembangan pusat kebudayaan melayu
4. Pengembangan infrastruktur wilayah
5. Pengembangan tata kelola pemerintah yang akuntabel.

### 3.1 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)

#### a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tahun 2019 ekonomi global diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari tahun 2018. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang. Faktor lain harga komoditas diperkirakan masih tetap rendah sementara inflasi global diperkirakan cenderung stabil. Pada tahun 2019 perekonomian global masih dihadapkan berbagai tantangan resiko arus balik modal dan resiko geopolitik yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 diperkirakan dapat mencapai 5,2-5,6 persen.

Tabel.III.1  
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2019

<b>PENGELUARAN</b>	<b>TAHUN 2019 (%)</b>
Konsumsi Masyarakat	5,1-5,4
Konsumsi Pemerintah	2,8-3,7
PMTB ( Investasi)	7,5-8,3
Ekspor	6,0-7,3
Impor	6,3-7,6
PDB	5,4-5,8

*Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

Dari sisi permintaan, pemulihan ekonomi global baik di AS dan Uni Eropa mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 6,0-7,3 persen terutama produk nonmigas, yang didorong oleh : 1. Meningkatnya efektifitas diplomasi perdagangan 2. Meningkatnya efektifitas market intelligence, promosi dan asistensi ekspor, serta 3. Pengembangan fasilitasi ekspor produk manufaktur. Membaiknya iklim investasi dan peluang pasar pasar domestic yang luas mendorong investasi tumbuh 7,5-8,3 persen yang didukung oleh: 1. Kemudahan dalam perizinan berinvestasi melalui deregulasi dan harmonisasi peraturan pusat dengan daerah 2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing usaha dan 3.Meningkatkan peran daerah dalam menarik investasi. Tingkat inflasi yang stabil di kisaran 4,0 persen akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan mendorong konsumsi masyarakat 5,1-5,4 persen. Konsumsi pemerintah berkisar 2,8-3,7 persen yang didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program-program pembangunan yang semakin efisien.

Dari sisi penawaran, industri pertanian dalam arti luas diperkirakan berkisar 2,8-3,7 persen, yang didorong oleh : 1. Meningkatnya produksi tanaman pangan 2. Meningkatnya tanaman perkebunan yang didorong oleh permintaan minyak kelapa sawit dalam negeri 3. Suplay daging sapi dan unggas yang semakin baik dengan didorong alat transportasi antar pulau 4. Kenaikan produksi

penangkapan ikan, budidaya perikanan dan juga produk olahan perikanan terutama didorong oleh penegakan hukum dan pembangunan olahan hasil perikanan.

Industry pengolahan diperkirakan akan tumbuh antara 5,1-5,6 persen yang didorong oleh ketersediaan dan kualitas bahan baku, infrastruktur dan energi yang memadai, pemberian insentif fiskal yang harmonis, sumberdaya manusia industri yang kompeten, peningkatan penanaman modal, pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif, hubungan industrial yang bersahabat dan peningkatan akses ke pasar modal.

Kinerja neraca pembayaran Indonesia diperkirakan membaik ditopang oleh perbaikan pada neraca transaksi modal dan finansial terutama sumbangan dari investasi langsung luar negeri (PMA) yang mengalami peningkatan. Perbaikan iklim investasi yang diiringi dengan regulasi yang mendorong kepercayaan investor luar negeri, memungkinkan PMA dan investasi portopolio untuk meningkat di tahun 2019. Kinerja ekspor diperkirakan membaik, tetapi impor nonmigas diperkirakan akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi, didorong oleh permintaan domestic yang meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik serta percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Kondisi ini akan meningkatkan defisit transaksi berjalan tetapi dalam tingkat yang terjaga.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan domestic akan berpengaruh terhadap kinerja APBN tahun 2019. Pada sisi penerimaan, pendapatan Negara diperkirakan mencapai 13,9 persen PDB dengan penerimaan perpajakan sebesar 12,0 persen PDB, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,8 persen PDB. Sementara itu belanja negara tahun 2019 diperkirakan mencapai 16 persen PDB terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10 persen PDB dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar 6 persen PDB. Dengan perkiraan pendapatan dan belanja Negara tersebut, jika terjadi defisit anggaran tahun 2019 maka Defisit anggaran tersebut akan dibiayai melalui pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di tahun 2019 diperkirakan sebesar 7,5-8,3 persen. Kebutuhan investasi tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 4.498,0 – 4.617,0 triliun. Kebutuhan dana tersebut berasal dari investasi pemerintah dan investasi masyarakat yang masing-masing menyumbang 11,3 persen dan 88,7 persen. Sumber investasi pemerintah berasal dari pengeluaran modal pemerintah sedangkan investasi masyarakat dari sektor perbankan, obligasi pemerintah dan aliran modal asing.

b. Harga dan *Lifting* Minyak

Pergerakan harga minyak mentah (ICP) diperkirakan akan tetap mengikuti perkiraan harga minyak mentah di pasar dunia. Secara umum harga minyak dunia diperkirakan akan terus meningkat, namun masih dibawah US\$100 per barel dan harga minyak ICP pada tahun 2017-2019 akan bergerak pada kisaran US\$60-US\$100 per barel.

Berdasarkan data tahun 2010, total cadangan gas Indonesia diperkirakan mencapai 157,14 triliun standar kaki kubik (*trillion standard cubic feet/tscf*) atau sekitar 3,0 persen dari cadangan gas dunia, yang terdiri atas cadangan terbukti 108,4 tscf dan cadangan potensial 48,74 tscf. Di lain pihak, *lifting* minyak bumi di tahun 2019 diperkirakan mencapai 771-815 ribu barel per hari sementara *lifting* gas bumi pada kisaran 1,19-1,23 bsmph

c. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Dalam penyusunan APBN tahun 2019 pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan fiskal seperti kebijakan di bidang pendapatan Negara, belanja Negara, dan pembiayaan anggaran, strategi dan kebijakan tersebut untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha. Upaya pemerintah dalam mengamankan target penerimaan pajak tahun 2019 antara lain melalui penggalan potensi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan wajib pajak baru, dan penegakan hukum.

#### d. Nilai Tukar Rupiah

Pemerintah melalui Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati, pengawasan lalu lintas devisa, serta pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar, mencegah volatilitas yang berlebihan, dan menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Penerapan bauran kebijakan makro prudensial seperti melalui penerapan instrumen *term deposit* diharapkan dapat menjaga agar arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia yang masih relatif besar sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi. Ke depan, tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah akan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia serta perlambatan ekonomi di Cina, India dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara *emerging market* dan mendorong terjadinya *flight to quality*. Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi pada kisaran Rp. 13.500 – Rp.13.700 per dolar AS pada tahun 2019.

#### e. Inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi. Jika inflasi terlalu tinggi maka daya beli masyarakat akan menurun yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Secara umum laju inflasi nasional Juni 2019 sebesar 3,28 persen. Namun sesuai dengan kondisi real yang terjadi di lapangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2019 di Kabupaten Natuna terjadi

inflasi sebesar 0,25 persen, sedangkan dua daerah tingkat dua lainnya di Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi yaitu Kota Batam sebesar 0,24 persen dan kota Tanjungpinang sebesar 0,32 persen. Deflasi di Kabupaten Natuna disebabkan oleh penurunan indeks harga kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 1,99 persen; indeks harga kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,05 persen, indeks harga pengeluaran sandang sebesar 0,31 persen; indeks harga kesehatan sebesar 0,52 persen. Laju inflasi tahun kalender Januari- Desember 2018 di Kabupaten Natuna sebesar 4,39 persen. Laju inflasi 'year on year' Kabupaten Natuna sebesar 3,16 persen.

#### f. Suku Bunga SPN 3 Bulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga SPN 3 bulan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi aliran modal masuk melalui penanaman modal asing dan suku bunga Bank sentral AS. Dampak *tapering off* yang dilakukan Bank Sentral AS serta pemulihan ekonomi dunia yang masih dibayangi oleh tekanan akibat krisis eropa menyebabkan terjadinya persaingan untuk mendapatkan likuiditas global. Kondisi ini mendorong peningkatan tingkat suku bunga SPN 3 bulan untuk menarik aliran modal masuk. Masa jatuh tempo 3 bulan menjadi daya tarik investor karena investor dapat mengalihkan dananya ke instrument lain yang lebih menguntungkan dengan waktu singkat. Faktor internal yang paling mempengaruhi SPN 3 bulan yaitu BI rate dan inflasi. Apabila BI rate naik maka suku bunga SPN akan ikut naik jika suku bunga turun maka suku bunga SPN akan cenderung turun. Suku bunga SPN juga dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi.

Walaupun menghadapi tekanan, namun ketertarikan investor terhadap obligasi pemerintah masih tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan asing yang terus meningkat pada surat berharga Negara (SBN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).

Suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2019 diprediksikan sebesar 4,8% - 5,6%. Hal tersebut masih didasarkan pada antisipasi kenaikan suku bunga the Fed yang akan mendorong penarikan aliran dana likuiditas sehingga turut mendorong

penarikan aliran dana likuiditas sehingga turut memberikan tekanan pada pergerakan suku bunga SPN 3 bulan. Selain kenaikan suku bunga SPN 3 bulan ini pun bisa terjadi karena pengaruh masih tingginya besaran nilai inflasi. Disamping itu program pemerintah yang focus pada sektor riil khususnya pembangunan infrastruktur

### 3.2 Asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

#### a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2017 mencapai 76.192 jiwa yang terdiri dari 51,42 persen penduduk laki-laki dan 48,58 persen perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 36,28 persen (27.639 jiwa) dan Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 10,08 persen (7.682 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,08 persen (1.588 jiwa). Lebih dari 85% penduduk Kabupaten Natuna adalah etnik melayu, diikuti etnik jawa  $\pm 6\%$ , tionghoa  $\pm 2\%$ , dan etnik lainnya seperti minangkabau, batak, bugis, dan banjar  $\pm 7\%$ .

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2017 adalah sebesar 1,21 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kecamatan Bunguran Timur yang mencapai sebesar 2,29 persen. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kecamatan Bunguran Timur disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Ranai sebagai ibukota Kabupaten Natuna yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk terkecil berada di Kecamatan Midai sebesar 0,20 persen.

#### b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya

menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Natuna pada tahun 2017 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna tahun 2017 mencapai 6,09 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,82 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,08 persen. Sedangkan secara umum seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2017 mencatat pertumbuhan yang positif.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional (Propinsi Kepulauan Riau), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna pada tahun 2017 lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Regional yang pada tahun 2017 yang mencapai angka pertumbuhan 4,77 persen. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Natuna untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi regional.

**Tabel.III.2**  
**Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha**  
**di Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017**

<b>Lapangan Usaha</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.52	2.9	2.73	4.19	4.48
B	Pertambangan dan Penggalian	6.61	3.42	1.9	-0.61	4.85
C	Industri Pengolahan	5.92	5.68	4.5	4.8	3.36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.54	-4.87	4.56	2.02	1.14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.88	1.57	5.43	-1.03	2.95
F	Konstruksi	5.85	3.5	3.42	3.13	2.91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.76	6.76	11.61	7.95	6.35
H	Transportasi dan Pergudangan	5.9	7.72	10.01	7.37	1.98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.49	7.21	7.63	3.1	3.03
J	Informasi dan Komunikasi	0.02	0.62	1.79	1.63	7.25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.08	5.23	7.64	7.14	5.72
L	Real Estate	3.46	4.48	5.15	4.3	4.27
M,N	Jasa Perusahaan	5.55	4.53	6.94	3.79	7.71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.59	6.07	-2.31	3.41	5.6
P	Jasa Pendidikan	9.31	6.15	7.76	5.61	7.36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.3	4.36	8.8	5.42	2.02
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.84	3.84	7.76	3.78	3.82
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS</b>		<b>6.48</b>	<b>3.54</b>	<b>2.38</b>	<b>0.66</b>	<b>4.76</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>6.07</b>	<b>3.99</b>	<b>3.91</b>	<b>4.36</b>	<b>4.26</b>

Sumber: BPS Kabupaten Natuna

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN DAERAH**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus;

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

#### **4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2019 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya

Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
  1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
  2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
  3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
  4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.

5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
    1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
    2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
    3. Operasional pemungutan PBB.
    4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
    5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
    6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
    7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
    8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

#### 4.2 BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

#### 4.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD

Tabel.7. Perubahan Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019.

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>56,575,721,686.00</b>	<b>98,646,202,305.17</b>	<b>42,070,480,619.17</b>	<b>74.36</b>
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	13,148,729,000.00	14,948,729,000.00	1,800,000,000.00	13.69
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	627,451,000.00	657,451,000.00	30,000,000.00	4.78
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,200,000,000.00	6,200,000,000.00	0.00	0.00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36,599,541,686.00	76,840,022,305.17	40,240,480,619.17	109.95
<b>4.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>910,268,417,700.00</b>	<b>1,034,083,221,103.84</b>	<b>123,814,803,403.84</b>	<b>13.60</b>
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	327,084,919,700.00	449,538,515,276.84	122,453,595,576.84	37.44
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	391,521,681,000.00	391,521,681,000.00	0.00	0.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	191,661,817,000.00	193,023,024,827.00	1,361,207,827.00	0.71
<b>4.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>168,674,860,614.00</b>	<b>180,995,257,127.00</b>	<b>12,320,396,513.00</b>	<b>7.30</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	11,252,180,000.00	11,252,180,000.00	0.00	0.00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	65,963,344,614.00	78,283,741,127.00	12,320,396,513.00	18.68
4.3.7.	Lain-lain Penerimaan	91,459,336,000.00	91,459,336,000.00	0.00	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,135,519,000,000.00</b>	<b>1,313,724,680,536.01</b>	<b>178,205,680,536.01</b>	<b>15.69</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>139,682,900,000.00</b>	<b>68,970,955,963.99</b>	<b>(70,711,944,036.01)</b>	<b>(50.62)</b>
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	139,682,900,000.00	68,970,955,963.99	(70,711,944,036.01)	(50.62)
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>139,682,900,000.00</b>	<b>68,970,955,963.99</b>	<b>(70,711,944,036.01)</b>	<b>(50.62)</b>
	<b>JUMLAH DANA TERSEDIA</b>	<b>1,275,201,900,000.00</b>	<b>1,382,695,636,500.00</b>	<b>107,493,736,500.00</b>	<b>8.43</b>

Tabel.8. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019.

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA,**  
**SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN,**  
**DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
5.1.1.	Belanja Pegawai	343,000,137,755.00	398,288,967,285.00	55,288,829,530.00	16.12
5.1.4.	Belanja Hibah	3,994,200,000.00	4,247,300,000.00	253,100,000.00	6.34
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1,883,999,000.00	8,306,499,000.00	6,422,500,000.00	340.90
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,377,668,000.00	1,377,668,000.00	0.00	0.00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	136,186,555,168.00	148,926,914,726.00	12,740,359,558.00	9.36
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00
	<b>JUMLAH PLAFON SEMENTARA</b>	<b>486,942,559,923.00</b>	<b>561,647,349,011.00</b>	<b>74,704,789,088.00</b>	<b>15.34</b>

Tabel.9. Perubahan Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019.

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**PERUBAHAN RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	139,682,900,000.00	68,970,955,963.99	(70,711,944,036.01)	(50.62)
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>139,682,900,000.00</b>	<b>68,970,955,963.99</b>	<b>(70,711,944,036.01)</b>	<b>(50.62)</b>
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>144,682,900,000.00</b>	<b>63,970,955,963.99</b>	<b>(70,711,944,036.01)</b>	<b>(48.87)</b>

## **BAB.V PENUTUP**

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2019 merupakan perwujudan dalam pencapaian visi misi bupati terpilih periode 2016-2021. Sehingga KU-PAPBD tahun 2019 merupakan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2016-2021. Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum PAPBD Tahun 2019, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum PAPBD Tahun 2019 akan ditindak lanjuti dengan penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2019.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019.